



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN TABANAN  
NOMOR : 065/3024/ DPMD/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSUDUR “POJOK DESA” KLINIK  
LAYANAN KONSULTASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA PADA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TABANAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Operasional Prosudur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan tentang Standar Operasional Prosudur “POJOK DESA” klinik layanan konsultasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 104 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 104);
6. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 105 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 105);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Standar Operasional Prosedur “POJOK DESA” klinik layanan konsultasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan;
- KETIGA** : Penyusunan Standar Operasional Prosedur pelayanan melibatkan partisipasi penuh dari seluruh unsur aparatur yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan dan dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 5 Juni 2024  
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Kabupaten Tabanan



**Dra. I.G.A. N. SUPARTIWI, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NP 196601281986022003

